



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Mangole Timber Producers
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula Dan Taliabu Provinsi Maluku Utara
BPBH d.h IUPHHK-HT : SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 1518//MENLHK /SETJEN/HPL.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021
Luas : ± 14.851 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 26 Juli - 03 Agustus 2025

Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku dengan masa berlaku 04 September 2024 s/d 03 September 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 15 Agustus 2025

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Agustus 2025

No. : 257.3/SKEP-MUTU/VIII/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT Mangole Timber Producers

Kepada Yth.
PT Mangole Timber Producers
Direktur
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PT Mangole Timber Producers sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-824
Masa Berlaku Sertifikat : 04 September 2024 s/d 03 September 2027
Ruang Lingkup
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1518/MENLHK /SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
b. Luas : ± 14.851 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula Dan Taliabu Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilaian : 26 Juli - 03 Agustus 2025
Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor VLK Hutan (Lead Auditor)
Ir. Jubaedi Numan : Auditor VLK Hutan (Auditor)
Asep Kurniawan, S. Hut : Auditor VLK Hutan (Auditor)
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Penilaian Ke-2 : Juli 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN
PT MANGOLE TIMBER PRODUCERS**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Ir. Joko D Suwarno (Lead Auditor)
Asep Kurniawan S Hut (Auditor)
Ir. Jubaidi Numan (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufiq Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mangole Timber Producers
- b. Nomor & Tanggal SK : 1518//MENLHK /SETJEN/HPL.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 14.851 Ha
Kabupaten Kepulauan Sula & Taliabu Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, NortTower, 20th Floor
Jl Jend. Sudirman Kav 45-46 , Jakarta 12930, Indonesia
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62212525461/
producersmangoletimber@gmail.com
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Johannes Ibrahim Tjendana
 - Komisaris : Andrew Wardoyo
 - Komisaris Independen : Rudi Martinezi Mulia MBA
 - Direktur Utama : Edward Tombokan
 - Direktur : Marcellus Agha Tri Prasetyo

Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 Juli 2025 Kantor PT Mangole Timber producers	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Juli s/d 1 Agustus 2025 Kantor PT Mangole Timber producers dan BC Unit Tubang dan Binono	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	1 Agustus 2025 Kantor PT Mangole Timber producers	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Agustus 2025	<p>Penilikan ke 1 PT Mangole Timber Producers diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat dipertahankan Sertifikat Legalitas</p>

(3) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..</p>	Memenuhi	<p>PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen legal pemberian PBPH yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.191/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 kepada PT Mangole Timber Producers diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman atas Areal Hutan Produksi seluas ± 14.851 Ha di Povrinsi Maluku dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1518/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, PT Mangole Timber Producers memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas ± 14.851 Ha di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6193/MENLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan RKUPH PBPH Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Mangole Timber Producers di Provinsi Maluku Utara, diketahui bahwa Penataan Areal Kerja PBPH PT Mangole Timber Producers seluas ± 14.851 Ha terdiri atas kawasan lindung ± 2.395 Ha dan areal budidaya ± 12.456 Ha. Areal kerja PT Mangole Timber Producers berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 2.584 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 11.124 Ha, hutan konversi seluas 1.048 dan APL seluas 95 Ha</p>
<p>Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.</p>	Not Applicable/ NA	<p>Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Mangole Timber Producers yaitu berdasarkan Surat dari Direktur Utama PT Mangole Timber Producers kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari XVI Ambon, Nomor : 37/KW/LCA/SK.DIR/VII/2025 Tanggal 1 Juli 2025 dengan tembusan (1) Direktur PUPH, Dirjen PHL, (2) Kepala Dinas Kehutanan</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Riau, (3) Kepala Balai Pemantapan Kaawasan Hutan VI Manado, (4) Kepala KPH Kepulauan Sula, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 tidak ada kegiatan penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi PT Mangole Timber Producers. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Perencanaan diketahui bahwa tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH PT Mangole Timber Producers
Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6193/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 - 2031 atas nama PT Mangole Timber Producers di Provinsi Maluku Utara. Ditandatangani oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Agus Justianto. Dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 tersebut dilengkapi Lampiran Peta yaitu (1) Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Periode Tahun 2022 - 2031 PT Mangole Timber Producers skala 1 : 50.000, (2) Peta RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Pada Penutupan Lahan Periode Tahun 2022 - 2031 PT Mangole Timber Producers skala 1 : 50.000
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:	Memenuhi	Tersedia kelengkapan dokumen RKUPH pada PBPH HTI PT Mangole Timber Producers Periode 2022-2031 melalui SK.6193/MenLHK-

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000, serta dokumen RKTPH dengan pengesahan secara <i>self approval</i> oleh Direksi PT Mangole Timber Producers yaitu dokumen RKTPH tahun 2024 melalui SK Direktur Nomor 013/MTP/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dan dokumen RKTPH tahun 2025 melalui SK Direktur Utama Nomor 011/SK/Dir/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Kamal Djenaan (No. Reg. 01230014823). Dokumen RKUPH dan RKTPH beserta lampirannya sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>	Memenuhi	
<p>Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	Memenuhi	<p>PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah melaksanakan inventarisasi tegakan berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) dan ITSP untuk pohon tumbuh alami yang dilengkapi dengan Peta-peta hasil inventarisasi hutan tanaman serta laporan hasil cruising (LHC) serta label barcode dan hasil observasi lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 Unit Taliabu Tubang dan blok RKTPH Tahun 2025 Unit Mangole Binono, telah terbukti kesesuaiannya dan penandaannya serta keberadaannya di lapangan pada blok RKTPH Tahun 2025 Unit Tubang dan blok RKTPH Tahun 2025 Unit Binono</p>
<p>Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dimuat dan tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 pada sistem pengelolaan hutan tanaman, serta hasil verifikasi pada blok RKTPH Tahun 2025 Unit Tubang pada kawasan lindung sempadan sungai Wayo Ulansa dan blok RKTPH Tahun 2025 Unit Binono pada kawasan lindung sempadan sungai Wai Sala Obi Besar telah menunjukkan bukti kesesuaiannya dan keberadaan dan penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada blok RKTPH Tahun</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		2025 dan RKTTPH Tahun 2025 CO 2024 Unit Tubang serta blok RKTTPH Tahun 2025 Unit Binono.
<p>Verifier c. Penandaan blok terbangun/blok RKTTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers telah tersedia Peta RKTTPH Tahun 2025 dan RKTTPH Tahun 2025 CO 2024 Unit Tubang serta blok RKTTPH Tahun 2025 Unit Binono yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku skala 1 : 50.000, hasil observasi lapangan letak blok/petak terbangun telah sesuai dengan peta lampiran RKTTPH Tahun 2025 dan RKTTPH Tahun 2025 CO 2024 Unit Tubang serta blok RKTTPH Tahun 2025 Unit Binono, batas blok dan petak terbangun terbukti di lapangan dan terlihat jelas
<p>Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>	Memenuhi	PBPH HTI PT Mangole Timber Producers pada periode Juli 2024 - Juli 2025 belum terdapat realisasi pemanfaatan kayu hutan alam/tumbuh alami dan hasil verifikasi dokumen bahwa telah terdapat kesesuaian dari yang direncanakan pada dokumen RKTTPH Tahun 2024 dan RKTTPH Tahun 2025, serta lokasi penyiapan lahannya untuk pengelolaan HTI sesuai antara dokumen RKT yang disahkan dan telah terdapat kesesuaiannya di lapangan
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>	Memenuhi	
<p>Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .</p>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapang, bahwa selama periode Juli 2024 – Juli 2025, PT Mangole Timber Producers telah terdapat kegiatan penebangan dengan sortimen KBK dan KBB , jenis jabon total volume berjumlah 10,59 M3, yang seluruh kayunya telah dicatat dalam Buku Ukur dan telah diterbitkan LHP nya oleh petugas GANIS PH PKB (a.n Didin Marsudin No reg. 23230013501 dan Riki Khoirudin No reg. 23220018167) yang sah dan berwenang. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang cukup memadai yang berlokasi di Kantor Unit Tubang
<p>Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>	Not Applicable/ NA	

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Not Applicable/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapang, tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu di PT Mangole Timber Producers selama periode Juli 2024 – Juli 2025 dari TPK Hutan menuju TPK antara maupun industri. Namun demikian, PT Mangole Timber Producers telah memiliki GANISPH PKB yang ditempatkan sebagai penerbit dokumen SKSHHK di setiap simpul peredaran, yaitu TPK Hutan dan TPK Antara
Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Memenuhi	
Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	Memenuhi	Berdasarkan observasi lapang dan wawancara dapat ditunjukkan bahwa terdapat sistem penandaan label pada tumpukan/stacking kayu untuk KBK yang mencantumkan informasi blok RKT nomor tumpukan, jenis pohon, nomor petak dan dimensi tumpukan berupa panjang, lebar dan tinggi rata-rata. Kayu masih ditumpuk di blok RKT /Petak terbang serta penandaan berupa label warna kuning untuk KBS/KBB dan label barcode untuk yang tumbuh alami, dengan informasi, bok RKT, no petak, terbang, no barcode, jenis, panjang, diameter rata-rata. Terdapat kesesuaian antara LHP, Buku Ukur dan fisik kayu serta dapat ditelusur sampai pada petak terbang RKT asal usulnya
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen selama periode Juli 2024 – Juli 2025, telah terdapat rincian pembuatan tagihan dan bukti penerimaan negara yaitu terdapat kesesuaian dokumen LHP yang telah dibuat dengan total volume 10,59 M3 (jenis jabon), dengan dokumen tagihan/SPP (tarif jenis kayu dan kel sortimen kayu) dan bukti Bayar PSDH atas produksi kayu yaitu total sebesar Rp 89.069,- . Tidak terdapat tunggakan PNBPN atas LHP yang telah diterbitkan (lunas).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki Sertifikat PHPL dengan Nomor

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
(Not Applicable untuk sertifikasi awal).		LPPHPL- 008/MUTU/FM-026 dan memiliki perjanjian Kontrak Sublisensi tanda SVLK dengan PT Mutuagung Lestari dengan Nomor VLHH.824.3/MUTU/IX/2024 tanggal 4 September dengan sertifikat nomor LPVI-008/MUTU/LK-824. Penerapan tanda SVLK untuk dicantumkan dalam dokumen angkutan kayunya (SKSHHK) dan label barcode untuk KBS/KBB tumbuh alami. Pada periode Juli 2024 s/d Juli 2025, penggunaan tanda SVLK baru dapat terverifikasi pada label barcode yang terdapat kayu berdiri hasil ITSP KBS/KBB hutan tumbuh alami namun belum terdapat produk hasil penebangan kayu KBS/KBB hasil tumbuh alami (nihil). dan pada dokumen angkutan kayu/ SKSHHK juga belum diterapkan karena belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu dari TPK hutan/pos faktur menuju TPK antara/industri (nihil)
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Memenuhi	
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Lampiran ANDAL, Ringkasan Eksekutif, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dengan luas areal 15.800 Ha yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 16/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997. Sampai saat penilikan ke-1 Tahun 2025 , belum ada perubahan luas areal kerja dan Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 16/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 24 Januari 1997 dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan meliputi hidro orologi, pencemaran, jenis dilindungi, peningkatan dampak positif sosial, keberadaan sistim dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan keadaan belum ada kegiatan produksi di lapangan, adapun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan terdapat bukti tanda terima laporan Semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah menyusun dokumen identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3 (HIRADC) per tanggal 02 Juli 2025 serta terdapat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan tersedia tim penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Keputusan dan Penetapan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Direktur Utama (Edward Tombokan) dan Kepala Regional (Kgs. M. Iqbal) Nomor : 001/MTP-Tubang/VIII/2025 ditetapkan di Unit Tubang tanggal 05 Mei 2025. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik serta adanya program-program K3 dan sosialisasi.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah menyediakan peralatan K3 /APD di lapangan (Basecamp Unit Tubang) sesuai hasil identifikasi bahaya dan resiko dan terdapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		peralatan K3 seperti APAR, kotak P3K, APD dan peralatan damkar yang memadai dan berfungsi baik belum kadaluarsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	Dalam periode verifikasi Juli 2024 s/d Juni 2025 pada PBPH PT Mangole Timber Producers tidak terdapat kejadian/kecelakaan akibat kerja /zero accident dan belum melaporkan Laporan Kejadian Kecelakaan Kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dikarenakan mengacu permenaker nomor PER.04/MEN/1987 tahun 1987 pasal 2 bahwa PT Mangole Timber Producers mempunyai karyawan < 100 orang dan belum ada kegiatan operasional sehingga tingkat kecelakaan rendah, direncanakan akan ada operasional pembuatan jalan bulan Agustus - September 2025, sehingga laporan Triwulan akan disampaikan pada Bulan September 2025. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang dituangkan dalam Program K3 seperti pertemuan Komite K3 setiap bulan, Pemeliharaan rambu-rambu K3, laporan inventarisasi sarana prasarana K3, sosialisasi K3 kepada karyawan, Laporan penggunaan dan stock obat, inspeksi lingkungan, pengecekan kesehatan karyawan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers belum memiliki serikat pekerja, sehingga perusahaan memberikan kebebasan berserikat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT Mangole Timber Producers tertanggal 29 Eebruari 2024 dan telah di sosialisasikan kepada karyawan bersamaan dengan sosialisasi peraturan perusahaan dan kebijakan ILO tanggal 3 Juli 2025 yang dihadiri 23 karyawan, Selain itu, Kebebasan Berserikat juga tertuang dalam Komitmen Penerapan Konvensi Inti ILO yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mangole Timber Producers (Edward Tombokan) ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Februari 2024
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025-2027 yang mengatur hak-hak karyawan dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor: 560/258/DTT-MU/IV/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mangole Timber Producers, ditetapkan di Sofifi tanggal 27 Juli 2025. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 01 April 2025 s/d 31 Maret 2027. Peraturan perusahaan juga telah disosialisasikan ke karyawan
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PBPH PT Mangole Timber Producers telah memiliki kebijakan dilarang mempekerjakan karyawan dibawah umur. Hasil Pemeriksaan data karyawan Distrik Tubang periode Juni 2025 diketahui bahwa PT Mangole Timber Producers mempunyai Jumlah karyawan sebanyak 33 orang dan tidak ditemukan ada karyawan di bawah umur 18 tahun, karyawan termuda lahir pada tanggal 27 Juli 2005 yang bekerja tanggal 24 Oktober 2024, sehingga pada penerimaan bekerja berusia 19 tahun 4 Bulan a.n Muhammad Rizqi Songge bagian nursery Unit Tubang. Hasil wawancara dengan karyawan PT Mangole Timber Producers dan verifikasi lapangan tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun